



**PERJANJIAN KERJASAMA
POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK**

DENGAN

**ORGANISASI PROFESI PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(PPNI) DAERAH KALIMANTAN BARAT**

TAHUN 2018

PERJANJIAN KERJASAMA
POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
DENGAN
ORGANISASI PROFESI PPNI DAERAH KALBAR

Nomor : HK.05.01/1.3/10841/2018

Nomor : 15/DPW/PPNI/K/KS/XI/2018

Pada hari ini senin tanggal dua belas bulan November tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Poltekkes Kemenkes Jl. 28 Oktober, Siantan Hulu Pontianak , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Didik Hariyadi.,S.Gz.M.Si
NIP : 197112311992031010
Jabatan : Direktur.
Alamat : Jl. 28 Oktober, Siantan Hulu, Pontianak.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak berdasarkan Kepmenkes RI Nomor : KP.03.03/IV/782/2018 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerjasama untuk bekerja sama dalam membangun Poltekkes Kemenkes Pontianak agar lebih dapat bersaing di tingkat Regional maupun Nasional disebut Pihak Pertama.

II. Nama : Haryanto, S.Kep, Ns. MSN, Ph.D
Jabatan : Ketua Pengurus PPNI Daerah Kalbar
Alamat : Pontianak

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua PPNI, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerjasama untuk meningkatkan dan mengembangkan pendidikan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak disebut Pihak Kedua.

Kedua belah pihak bersama ini menyatakan bersepakat untuk mengikat dalam Perjanjian Kerjasama dengan Ketentuan dan Syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

1. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. UU. No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. UU.No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. PP No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor: 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001 tanggal 30 April 2001, tentang pembentukan Politeknik Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan dan Sosial RI Nomor: 298/Menkes-Kesos/SK/IV/ 2001, tentang Pembentukan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak;
8. Keputusan Mendikbud RI No. 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9. Permenkes RI No. 38 tahun 2018 tentang organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan.

10. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Nomor KP.04.03/1.2/6139/2018, Tanggal 01 Agustus 2018 tentang Penetapan Pengelola Penyelenggaraan Pendidikan pada Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2018.

Pasal 1
Maksud Dan Tujuan

1. PPNI adalah Organisasi profesi yang merupakan salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak.
2. Poltekkes Kemenkes Pontianak adalah lembaga pendidikan yang mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Peran, tugas dan tanggungjawab Poltekkes sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Tujuan kerjasama antara organisasi profesi dengan Poltekkes Kemenkes Pontianak adalah kerjasama yang saling menguntungkan, khususnya dalam peningkatan jumlah maupun mutu lulusan yang sesuai dengan tuntutan profesi dan kebutuhan pengguna lulusan dari Poltekkes Kemenkes Pontianak baik swasta maupun negeri.

Pasal 2
Ruang Lingkup Perjanjian

1. Pihak Pertama melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran terhadap peserta didik sebagai calon anggota organisasi profesi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak, oleh karenanya perlu kerjasama saling menguntungkan dengan organisasi profesi, sehingga dapat menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu sesuai dengan bidang dan profesinya.
2. Pihak Pertama melakukan selalu melakukan koordinasi dengan organisasi dalam pengembangan program studi baru dan juga pengembangan kurikulum di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak.

Pasal 3
Jangka waktu

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani sampai batas waktu Para Pihak untuk dapat memutuskannya bersama-sama.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
 - a. Pihak Pertama dapat mengajukan kepada organisasi profesi daerah kalbar dalam pembuatan STR (*Surat Tanda Registrasi*) pada Alumni Poltekkes Kemenkes Pontianak.
 - b. Pihak Pertama berkewajiban memberikan data-data lulusan pada setiap tahun ajaran agar menjadi anggota organisasi profesi dan pihak pertama juga mendapatkan masukan dari Organisasi profesi tentang peluang kerja lulusan Poltekkes Kemenkes.
 - c. Pihak Pertama dapat mengikut sertakan organisasi Profesi dalam pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan tuntutan jaman.
2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- a. Pihak Kedua berkewajiban memberikan STR (*Surat Tanda Registrasi*) pada Alumni Poltekkes Kemenkes Pontianak, serta memberikan informasi seluas-luasnya kepada para Alumni tenaga kesehatan Poltekkes Kemenkes Pontianak tentang peluang kerja ataupun lowongan pekerjaan
- b. Pihak Kedua berhak mendapatkan informasi jumlah lulusan dan penyebaran lulusan berdasarkan daerah asalnya.
- c. Pihak Kedua berhak memberikan masukan dalam pengembangan kurikulum program studi di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak sesuai dengan tuntutan profesi.

Pasal 5
Penyelesaian Perselisihan

1. Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah atau mufakat.
2. Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri Pontianak.

Pasal 6
Force Majeure

1. Kedua belah pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari kedua belah pihak dan bukan disebabkan kesalahan kedua belah pihak, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut *Force Majeure*, kecuali kewajiban Pihak Pertama untuk melaksanakan pembayaran yang timbul sebelum terjadinya *Force Majeure*.
2. Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus segera memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari kerja setelah terjadinya keadaan tersebut, disertai dengan bukti-bukti atau keterangan resmi dari instansi berwenang.
3. Apabila *Force Majeure* berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja, maka kedua belah pihak akan berkumpul untuk membicarakan mengenai kelanjutan Perjanjian.

Pasal 7
Ketentuan-Ketentuan Lain

1. Kedua belah pihak secara tegas setuju untuk menandatangani dokumen atau instrumen lainnya sebagaimana yang diperlukan untuk menyempurnakan maksud dan tujuan dari Perjanjian ini.
2. Setiap lampiran, perubahan (Amandemen) dan atau penambahan (Addendum) dalam Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


Perjanjian ini dibuat rangkap empat yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si
NIP. 19741231199203101

PIHAK KEDUA



Haryanto, S.Kep, Ns. MSN, Ph.D